

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945), sehingga setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan manusia, Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan istilah yang diberikan seseorang untuk menilai suatu perbuatan. Penilaian tersebut juga tergantung pada siapa orang yang menilai. Istilah kejahatan itu sendiri diberikan karena adanya suatu kerugian yang ditimbulkan atau cacat bagi orang lain. Segala sesuatu yang menyeleweng dari norma dan peraturan hukum bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan. Kejahatan sendiri dalam hukum pidana juga telah diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

Kejahatan pada era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Hal tersebut bukan suatu fenomena yang wajar karena ada dasarnya kejahatan tersebut dapat dicegah apabila pendidikan norma dan nilai yang baik ditanamkan dalam

masyarakat serta keluarga sejak dini. Pelajar yang termasuk dalam golongan remaja dengan rentan usia 12 tahun hingga 18 tahun memiliki berbagai persoalan serta perubahan baik secara fisik maupun pemikirannya.

Anak merupakan generasi muda yang perlu dirawat keberadaannya, mengingat anak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber daya manusia didalam sebuah negara, maka anak sejatinya memerlukan suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Akan tetapi fakta empiris menunjukan terdapat beberapa kasus/kejahatan yang melibatkan anak, banyak anak saat ini yang berperilaku menyimpang, melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menyimpang dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum di Indonesia, sering disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”<sup>3</sup>

Karakteristik Anak Usia 12 – 18 tahun saat anak menginjak bangku sekolah SMP hingga SMA memiliki beberapa karakteristik pemikiran sehingga menyebabkan anak diusia tersebut melakukan tindak pidana, karakteristik tersebut berupa ketidakmampuan anak hingga remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut

bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

Selain hal itu, anak hingga remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya (Ericson dalam Sandrock, 2003). Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan *identity vs identity confusion* dalam artian Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bila tahapan ini dilengkapi dengan baik, seseorang akan memiliki *sense of self* yang kuat. Bila seorang anak tidak berhasil mencari jati diri mereka, maka mereka tidak bisa melihat masa depan mereka dengan jelas. Ketidakberhasilan dalam mencari jati diri ini dapat pula terjadi bila orang tua memaksakan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut kepada anak menurut klasifikasi Ericson (dalam Hurlock, 1998). Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini.

Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode storm dan stress karena pola pikir mereka yang belum bias menentukan mana

yang baik dan salah, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya.

Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha

beradaptasi agar diterima oleh masyarakat (Sarwono, 2013). Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

Di dalam Pasal 1 “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (selanjutnya disebut UU SPPA) Anak yang Berkonflik dengan Hukum didefinisikan sebagai “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah gangster, istilah lain gangster ini merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok anggota geng motor ini adalah tindakan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di jalanan oleh sekelompok geng motor.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet-III, Aksara Baru, Jakarta, hlm.17.

<sup>3</sup> Arista Candra Irawati, (2021) Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana anak jurnal ilmiah dunia hukum Volume 5 Nomor 2, April 2021

Pengaturan tindak pidana dalam penegakkan hukum pidana dalam perbuatan geng motor yang meresahkan oleh anak di wilayah Kota Ungaran diatur dalam Pasal 170 KUHP. Kegiatan geng motor sangat meresahkan bagi warga apalagi yang dilakukan oleh anak disatu sisi kita harus melindungi anak akan tetapi anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dimana hukum sendiri memiliki arti suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau

dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands-Indie (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918.

Sedangkan KUHP mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 08 Maret 1942 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 08 Maret 1942. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi.

Kejahatan yang sering dilakukan oleh anak dan remaja adalah mengikuti geng motor, geng berarti kelompok remaja yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan gerombolan. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mesin yang menjadi tenaga penggerak.

Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut. Adapaun Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwasanya Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng

diantaranya yaitu: Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya. Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan

kelompok pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Geng motor sebenarnya sudah ada sejak lama akan tetapi dahulu dilakukan geng tersebut berisikan orang-orang yang sudah dewasa sehingga apabila melakukan tindak pidana sudah diatur secara jelas oleh KUHP, dengan perkembangan zaman dan teknologi, Geng motor pun sekarang sudah berisikan anak-anak yang belum bisa dihadapkan oleh hukum acara biasa seperti penjelasan penulis diatas mengenai hukum acara yang diberikan kepada anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peran kepolisian dalam menanggulangi keberadaan geng motor anak dengan mengambil judul "**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM " GANGSTER" YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DI KOTA UNGARAN"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum "gangster" yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Ungaran ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi "gangster" yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Ungaran ?

### **C. Tujuan**

Menganalisis perbuatan melawan hukum “gangster” yang dilakukan oleh anak – anak di Kota Ungaran

Mengetahui upaya penegakan hukum pidana dalam perbuatan gengster oleh anak –anak diKota ungaran

### **D. Manfaat**

#### **Manfaat Teoritis**

.Memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan tentang penegakan hukum pidana pada tindak pidana melawan hukum gangsteryang di lakukan oleh anak di wilayah kota Ungaran .

#### **Manfaat Praktis**

Menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pengalaman khususnya bagi peneliti mengenai penegakan hukum pidana pada tindak pidana melawan hukum gangsteryang di lakukan oleh anak.

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk menyumbang pemikiran dan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Memberi kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan melawan hukum gengster, khususnya oleh anak .





